

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Agama Islam merupakan agama *rahmatan lil'alamin* untuk umat manusia dan seluruh alam semesta. Dimana Islam mengatur segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan maupun kegiatan yang berhubungan antar sesama manusia.

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dari masalah ibadah sampai masalah muamalah, masalah yang kerap kali terjadi tentu saja masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas. Dimana dalam bermuamalah setiap aktifitas ekonomi haruslah selaras dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam al-Quran dan al-Hadits.

Pada dasarnya setiap kegiatan bermuamalat adalah diperbolehkan dimana belum terdapat hadits yang melarang terhadap kegiatan tersebut. Menurut pandangan Islam, Allah telah menciptakan bumi beserta isinya diperuntukkan bagi umat manusia dalam memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya. Dalam bermuamalah Allah memerintahkan kepada manusia agar berusaha dengan sebaik-baiknya, serta dapat memaksimalkan segala

potensi yang dimiliki dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong. Yang kuat harus menolong yang lemah, yang senang harus menolong yang susah, yang kaya harus menolong miskin, begitu pula yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Dalam hal pemenuhan kebutuhan bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman.

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan ekonomi, meningkat pula kebutuhan terhadap investasi dan pendanaan. Beberapa instrumen investasi yang digunakan oleh masyarakat umum adalah investasi saham syariah, investasi sukuk, investasi reksadana syariah, investasi properti tanah, bangunan dan investasi emas.

Ada beberapa hal yang harus diteliti lebih dalam saat berinvestasi yaitu dua kondisi ekstrem pada kebijakan moneter, yaitu inflasi dan deflasi. Para pengamat memberikan definisi inflasi sebagai suatu kemerosotan nilai mata

uang karena terlalu banyak uang beredar sehingga harga barang dan jasa menjadi naik. Masyarakat harus lebih memilih investasi yang menguntungkan dan tidak terlalu dipengaruhi hal tersebut.

Investasi emas adalah salah satu jenis instrumen yang banyak dianjurkan oleh banyak tokoh dan pakar di bidang investasi, karena investasi pada jenis instrumen ini memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi lainnya.

Emas dalam sejarah perkembangan sistem ekonomi dunia, sudah dikenal sejak 40 ribu tahun sebelum masehi. Emas acapkali diidentikan dengan sesuatu yang nomor satu, prestisius, dan elegan. Hal ini dikarenakan emas adalah logam mulia. Disebut logam mulia karena dalam keadaan murni dalam udara biasa emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain akan tahan karat. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga emas menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, dan emas telah menjadi simbol status di berbagai sub kultur masyarakat Indonesia.

Dengan melihat kebutuhan masyarakat Indonesia dan ketertarikannya terhadap nilai emas yang besar, selain hanya digunakan untuk menghiasi penampilan agar terlihat sempurna untuk perempuan, ternyata emas juga bisa digunakan sebagai investasi. Emas banyak digunakan sebagai standard keuangan di banyak negara dan juga sebagai perhiasan, cadangan devisa dan sampai saat ini emas merupakan alat pembayaran yang paling utama di dunia.

Fakta membuktikan, semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi harga emas.¹ Harga emas dipercaya akan selalu bisa mengamankan kemampuan beli kita, artinya harga emas akan naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam waktu tertentu.² Jelaslah bahwa emas adalah investasi yang paling aman dan menguntungkan karena relatif tahan terhadap inflasi. Emas juga sering disebut sebagai produk investasi penangkal inflasi.

Masyarakat Indonesia umumnya sudah mempraktekkan investasi dengan menggunakan emas sejak dulu. Dengan cara membeli emas dengan harga tertentu dan karat tertentu, dalam bentuk perhiasan untuk digunakan atau disimpan. Kemudian emas akan dijual dalam kurun waktu tertentu saat harga emas tersebut naik. Selisih harga antara harga beli emas dimasa lalu dengan harga jual emas dimasa kini adalah merupakan keuntungan yang diperoleh.

Kebutuhan masyarakat akan pendanaan pada saat ini juga dapat menjadi suatu masalah tersendiri dalam pembangunan ekonomi. Dimana kebutuhan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan primer, sekunder maupun kebutuhan tersier perlu terpenuhi. Namun pemenuhan akan kebutuhan terkadang tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan uang tunai. Maka sebagai solusi akan masalah ini masyarakat akan datang ke lembaga-lembaga keuangan yang dapat menalangi kebutuhannya dengan syarat ada yang dijaminankan.

¹ Muhammad Ihsan, Tita Agustini, Rudi Kurniawan, *Kemilau Investasi Emas: Menjaga dan Melejitkan Kesehatan Finansial dengan Emas*, (Jakarta: Science Research Fondation Cetakan ke I, 2006), hal. 69

² Joko Salim, *Jangan Investasi Emas sebelum Baca Buku Ini*, (Jakarta: Transmedia Pustaka Cetakan 4, desember 2010), hal.160

Salah satu lembaga keuangan adalah lembaga keuangan syari'ah (LKS). Salah satu produknya adalah "pembiayaan", yang dalam hukum Islam kepentingan kreditur itu sangat diperhatikan dan dijaga sekali, jangan sampai dirugikan. Oleh sebab itu, dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Dalam dunia finansial, barang jaminan ini biasa dikenal dengan objek jaminan (*collateral*) atau barang gadai (*marhun*) dalam gadai syari'ah.³

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, dimana kepercayaan atas berpiutang didasarkan akan adanya barang sebagai jaminan, maka dari itu orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai. Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

Adanya gadai menjadi solusi tersendiri bagi masyarakat karna mekanismenya yang mudah. Namun disisi lain gadai menjadi hal yang memberatkan bagi sisi penggadai kususnya bagi yang beragama islam, hal ini berkaitan erat dengan adanya praktik riba dalam pegadaian. Pada praktiknya secara ketat pegadaian barang dibubuhkan dengan bunga gadai, yaitu adanya sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang. Hal ini jelas akan merugikan pihak yang menggadaikan barang karena ia harus menambahkan sejumlah utang tertentu dalam melunasi utangnya. Namun jika hal ini tidak dilakukan, dilihat dari segi komersial,

³ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal 2

pihak penerima gadai juga akan merasa dirugikan misalnya inflasi atau pelunasan berlarut-larut, sementara barang jaminan tidak laku.

Lembaga pegadaian di Indonesia sebagai lembaga keuangan formal ternyata dalam praktiknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Apabila ditinjau dari syari'at Islam, dalam aktifitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang syara', diantaranya yaitu masih terdapatnya unsur-unsur riba yang cenderung merugikan salah satu pihak. Adanya unsur-unsur tersebut dalam aktifitas perjanjian gadai akan mendatangkan kemadharatan. Hal ini juga akan berakibat munculnya praktik-praktik kedzaliman yang lain. Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi sistem operasionalnya.

Munculnya pegadaian syariah sebagai pegadaian yang berlandaskan akan hukum islam dalam melaksanakan setiap kegiatannya memberikan nilai positif bagi umat islam. Pasalnya dengan adanya pegadaian syariah kepastian hukum akan bermualamah sudah dapat diketahui dan orang Islam dapat merasa aman dalam menjalankan kegiatan bermuamalatnya. Pegadaian Syari'ah yang sistem operasionalnya sesuai dengan syari'at Islam yaitu tidak menggunakan unsur bunga dalam mencari keuntungan, tetapi menggunakan metode bagi hasil, maka diharapkan pegadaian yang selama ini sudah berlaku ditengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya sebagai lembaga keuangan non bank yang dapat memberikan kemaslahatan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dari banyaknya produk gadai terdapat salah satu alternatif gadai yang dapat menjadi pilihan masyarakat dalam menggadaikan

barang guna memperoleh keterbutuhan uang tunai. Alternatif gadai tersebut yaitu gadai emas.

Alasan-alasan tersebutlah kemudian yang latar belakang penulis untuk meneliti mengenai pengaplikasian atas praktek produk *Rahn* (Gadai Emas Syariah) serta pengembangannya pada Bank Syariah khususnya pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik yang memiliki produk Gadai Emas Syariah dan Perum Pegadaian Syariah, sehingga penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Aplikasi Gadai Emas serta Pengembangannya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik”**.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana alasan dikeluarkannya produk gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik?
2. Bagaimana sistem operasional produk gadai emas syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik di bandingkan dengan produk gadai lainnya untuk memaksimalkan produk?
3. Bagaimana strategi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik dalam mengembangkan bisnis gadai emas syariah untuk memaksimalkan produk?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan dikeluarkannya produk gadai emas syariah sebagai alternatif produk gadai pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik.
2. Untuk mengetahui sistem operasional produk gadai emas syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mandiri Mitra Sukses Gresik di bandingkan dengan produk gadai lainnya.
3. Untuk mengetahui strategi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Syariah Gresik dalam mengembangkan bisnis gadai emas syariah untuk memaksimalkan produk.

D. Batasan masalah

Penelitian ini membahas tentang analisis operasional dan pengembangan gadai emas syariah. Dalam hal ini mengulas mengenai pengaplikasian produk gadai emas pada perbankan syariah serta strategi yang dilakukan untuk mengembangkan produk gadai emas syariah. Penelitian ini dilakukan pada BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Pembatasan masalah dalam penelitian bertujuan agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga. Maka peneliti memberikan batasan-batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada hal-hal terkait dengan oprasional pengaplikasian produk gadai emas syariah pada bank syariah.
2. Pengembangan atas produk gadai emas syariah pada bank syariah.
3. Latar belakang dipilihnya produk gadai emas sebagai alternatif produk pembiayaan pada bank syariah.
4. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik.

E. Manfaat penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Menjadi masukan bagi lembaga perbankan syariah dalam pengembangan usaha gadai emas.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menambah literatur keilmuan dalam bidang ekonomi khususnya pada operasional gadai emas syariah yang berguna untuk dijadikan acuan civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

b. Bagi BPRS Mitra Syariah

Sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memperbaiki strategi dalam mengembangkan produk gadai emas syariah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

F. Definisi Istilah

Agar terdapat sinkronisasi persepsi terhadap judul skripsi “Analisis Aplikasi Gadai Emas serta Pengembangannya pada BPRS Mitra Syariah” maka penulis membuat masing-masing definisi dari cakupan judul tersebut. Hal ini berguna untuk menghindari penafsiran yang berbeda yang dikhawatirkan keluar dari tujuan sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh *murtahin* atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh *rahin* atau kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada *rahin* untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan

barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan harus didahulukan.⁴

2. Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah yang dalam kegiataanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penelitian ini adalah bank syariah pelaksana gadai emas syariah yaitu BPRS Mitra Syariah Gresik.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam suatu karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini ditujukan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang harus dilakukan oleh penelitian. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, kegunaan penelitian dan penegasan istilah. Pada bab ini peneliti menggambarkan tentang keadaan dari berbagai hal mengapa skripsi ini dibuat dengan judul tersebut dan mengidentifikasi dan pembatasan masalahnya serta fokus penelitian, tujuan dilakukan penelitian

⁴ *Undang undang hukum perdata pasal 1150 tentang pengertian gadai*

⁵ *Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (jakarta: Kenca,2010), hal.63*

serta kegunaan penelitian dan penegasan istilah dan hal apa yang akan ada dalam skripsi ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori yang membahas tentang teori pegadaian syariah dan pegadaian pada perbankan syariah selain itu juga berisi tentang kajian atas penelitian terdahulu dengan kajian tema yang sama.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian tentang analisis pengaplikasian, pengembangan, serta hasil dari fokus penelitian gadai emas pada BPRS Mitra Syariah Gresik.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari temuan di lapangan, implikasi penelitian dan adapun saran yang ditujukan kepada pihak berkepentingan lainnya.